

Dampak Nikah Siri Terhadap Disregulasi Emosi dan Fungsi Kognitif Perempuan: Tinjauan Neuropsikologi dan Kesetaraan Jender Perspektif Qasim Amin

The Impact of Unregulated Marriage on Emotional Dysregulation and Cognitive Function in Women: A Neuropsychological Review and Gender Equality Perspective from Qasim Amin

¹Mastur Mastur, ²*Us'an Us'an, ³Jenjang Waldiono

^{1,2,3}Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 December, 2025
Revised 25 December 2025
Accepted 30 December 2025
Available online 12 January 2025

Keywords

Siri Marriage, Emotional Dysregulation, Cognitive Function, Neuropsychology, Qasim Amin, Gender Equality.

Kata Kunci:

Nikah Siri, Disregulasi Emosi, Fungsi Kognitif, Neuropsikologi, Qasim Amin, Kesetaraan Gender



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Unregistered marriage is a social phenomenon that is still prevalent in Indonesia, despite causing various problems, especially for women. This study examines how the practice of unregistered marriage triggers emotional dysregulation such as anxiety and confusion in women, which then impacts their cognitive function. Using a neuropsychological approach and Qasim Amin's gender equality perspective, this study analyzes the complex relationship between unstable emotional conditions due to marital uncertainty and decreased cognitive capacity in women. The research method used is a qualitative literature study with document analysis from various literature on neuropsychology, psychology, Islamic family law, and Qasim Amin's thoughts. The results show that unregistered marriage creates a state of chronic stress in women that triggers emotional dysregulation, which in turn disrupts cognitive functions such as memory, concentration, and decision-making. Qasim Amin's equality perspective emphasizes that the practice of unregistered marriage contradicts the principles of dignity and justice for women. This study recommends the need for psychological and legal education for the community, as well as strengthening the perspective of gender equality in Islamic studies.

ABSTRAK

Nikah siri merupakan fenomena sosial yang masih marak terjadi di Indonesia, meskipun menimbulkan berbagai permasalahan terutama bagi perempuan. Penelitian ini mengkaji bagaimana praktik nikah siri memicu disregulasi emosi seperti kecemasan dan galau pada perempuan, yang kemudian berdampak pada fungsi kognitif mereka. Dengan menggunakan pendekatan neuropsikologi dan perspektif kesetaraan gender Qasim Amin, penelitian ini menganalisis hubungan kompleks antara kondisi emosional yang tidak stabil akibat ketidakpastian status pernikahan dengan penurunan kapasitas kognitif perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif dengan analisis dokumen dari berbagai literatur neuropsikologi, psikologi, hukum keluarga Islam, dan pemikiran Qasim Amin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri menciptakan kondisi stres kronis pada perempuan yang memicu disregulasi emosi, yang pada gilirannya mengganggu fungsi kognitif seperti memori, konsentrasi, dan pengambilan keputusan. Perspektif kesetaraan Qasim Amin menegaskan bahwa praktik nikah siri bertentangan dengan prinsip martabat dan keadilan bagi perempuan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi psikologis dan hukum kepada masyarakat, serta penguatan perspektif kesetaraan gender dalam kajian keislaman.

INTRODUCTION

Nikah siri merupakan istilah yang telah menjadi bagian dari diskursus sosial dan hukum di Indonesia. Secara terminologi, nikah siri dalam konteks masyarakat Indonesia merujuk pada pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara melalui lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) (Kharisudin, 2021). Fenomena ini berbeda dengan pengertian nikah siri dalam fikih Islam klasik yang merujuk pada pernikahan yang dilakukan secara rahasia tanpa sepengetahuan wali atau tanpa adanya saksi. (Maksum et al.,

*Corresponding Author

Email: masturabahmaryam@gmail.com, usanazim75@gmail.com, jwaldiono@gmail.com

2025) Dalam perspektif hukum positif Indonesia, nikah siri dikategorikan sebagai pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan pencatatan pernikahan (Tim, 2017). Meskipun secara agama pernikahan tersebut dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, namun ketiadaan pencatatan mengakibatkan pernikahan tersebut tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara. Kondisi dualitas ini menciptakan ambiguitas status yang seringkali merugikan pihak perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Realitas sosial menunjukkan bahwa praktik nikah siri masih marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Beberapa motif yang mendorong terjadinya nikah siri antara lain adalah alasan ekonomi, keterbatasan usia yang belum memenuhi persyaratan hukum, poligami yang tidak diizinkan oleh istri pertama, atau keinginan untuk menghindari prosedur administratif yang dianggap rumit (Nawir, 2024). Terlepas dari ragam motif tersebut, konsekuensi dari nikah siri secara umum sama, yaitu ketidakpastian status hukum yang berdampak signifikan terutama bagi perempuan. Praktik nikah siri menimbulkan persoalan kompleks dari segi hukum, sosial, ekonomi, dan psikologis. Perempuan kehilangan hak-hak fundamental seperti nafkah, warisan, dan perlindungan hukum ketika terjadi perceraian atau penelantaran (Waqiah, 2019). Stigma sosial terutama dalam konteks poligami atau pernikahan anak turut memperparah kondisi mereka (Sosial, 1992). Anak-anak yang lahir menghadapi kesulitan mendapatkan akta kelahiran lengkap sehingga terbatas aksesnya terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan (Safitri, 2024). Yang paling mengkhawatirkan adalah dampak psikologis berupa ketidakpastian status yang menciptakan tekanan emosional berkepanjangan, menempatkan perempuan pada posisi tidak setara tanpa kemampuan menuntut hak-haknya (Suprima, 2022).

Disregulasi emosi, yaitu ketidakmampuan mengelola emosi secara adaptif (Gratz & Roemer, 2004), menjadi respons terhadap tekanan psikologis kronis yang dialami perempuan pelaku nikah siri. Kondisi ini bermanifestasi dalam berbagai bentuk seperti kecemasan yang terus-menerus, stres berkepanjangan, ketakutan akan penolakan sosial, dan perasaan tidak berdaya (Afni, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan regulasi emosi yang buruk berkorelasi dengan tingkat kecemasan yang tinggi (Aldao et al., 2010). Tekanan emosional yang berkepanjangan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan psikologis, tetapi juga mengganggu fungsi kognitif seperti memori, perhatian, konsentrasi, dan pengambilan keputusan. Stres kronis meningkatkan produksi hormon kortisol yang dapat merusak hippocampus, area otak yang berperan penting dalam proses memori (Lupien et al., 2009). Dampaknya mencakup kebingungan, sering lupa, kesulitan berkonsentrasi, dan penurunan kemampuan pemecahan masalah (DI TORAJA, 2021); (Arnsten, 2009), yang pada akhirnya menciptakan siklus negatif yang semakin memperburuk kondisi ketidakberdayaan perempuan.

Lebih lanjut, penurunan fungsi kognitif akibat stres emosional dapat menciptakan siklus negatif yang semakin memperburuk kondisi perempuan pelaku nikah siri. Ketidakmampuan membuat keputusan yang baik dan memecahkan masalah secara efektif dapat menyebabkan mereka terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan dan semakin memperdalam kondisi ketidakberdayaan mereka. Penurunan kepercayaan diri dan daya pikir rasional juga dapat menghambat mereka untuk mencari solusi atau bantuan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Perspektif neuropsikologi memberikan kerangka ilmiah untuk memahami mekanisme biologis yang mendasari hubungan antara tekanan emosional dan penurunan fungsi kognitif (Kolb & Whishaw, 2020). Stres kronis dan kecemasan mempengaruhi fungsi otak melalui jalur neurobiologis yang melibatkan sistem limbik, khususnya amygdala dan hippocampus, serta

prefrontal cortex (McEwen & Morrison, 2013). Ketidakseimbangan aktivitas ketiga area otak ini mengakibatkan gangguan dalam regulasi emosi dan fungsi kognitif yang dapat berdampak jangka panjang, meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental lebih serius seperti depresi mayor, gangguan kecemasan, atau gangguan stres pasca trauma (Hammen, 2005).

Pemahaman mekanisme neurobiologis ini penting untuk merancang intervensi berbasis bukti ilmiah yang dapat membantu perempuan mengatasi disregulasi emosi dan memperbaiki fungsi kognitif mereka. Pemikiran Qasim Amin, tokoh pembaharuan Islam dari Mesir abad ke-19 yang dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan di dunia Islam, sangat relevan dalam mengkaji fenomena nikah siri (Ahmed, 2000). Dalam karyanya "Tahrir al-Mar'ah" (Pembebasan Perempuan), ia mengkritik praktik sosial dan interpretasi agama yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat serta merampas hak-hak fundamental mereka (Andi, 2024). Qasim Amin menekankan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan setara karena hakikatnya sama-sama manusia, dengan perbedaan biologis yang menuntut pembagian peran yang adil, bukan diskriminatif (Achmad Tohari, 2021); (Bachtiar, 2023). Ia juga mengkritik praktik pernikahan yang tidak memberikan hak pilih kepada perempuan, poligami sewenang-wenang, dan talak yang dijatuhkan tanpa pertimbangan keadilan.

Dalam konteks nikah siri, perspektif Qasim Amin sangat relevan karena praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang ia perjuangkan. Nikah siri menempatkan perempuan pada posisi sangat rentan tanpa perlindungan hukum memadai, merampas hak-hak fundamental mereka sebagai istri dan manusia bermartabat. Qasim Amin menegaskan bahwa perempuan tidak akan mencapai eksistensi sempurna jika terus berada dalam keterpasungan tradisi yang tidak adil (Amin, 2000). Pendekatannya yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pengetahuan modern (Haramain, 2019) sejalan dengan metode penelitian ini yang menggunakan perspektif neuropsikologi untuk membangun argumen komprehensif tentang pentingnya melindungi hak-hak perempuan dari praktik nikah siri.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis fenomena nikah siri serta dampaknya terhadap disregulasi emosi dan fungsi kognitif perempuan dari perspektif neuropsikologi dan pemikiran kesetaraan gender Qasim Amin. Metode kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berupaya untuk memahami secara mendalam fenomena kompleks yang melibatkan dimensi psikologis, sosial, hukum, dan filosofis. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder (Wantini, 2023). Data primer mencakup karya-karya Qasim Amin, terutama "Tahrir al-Mar'ah" (Pembebasan Perempuan) dan "al-Mar'ah al-Jadidah" (Perempuan Modern), serta literatur neuropsikologi terkait hubungan antara emosi, stres, dan fungsi kognitif. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal psikologi bereputasi, jurnal neuropsikologi, jurnal kajian gender, jurnal hukum keluarga Islam, buku-buku akademis, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Dalam pemilihan sumber data sekunder, peneliti memprioritaskan jurnal-jurnal yang terindeks SINTA dan publikasi ilmiah yang dapat dilacak melalui Google Scholar untuk memastikan validitas dan reliabilitas data (Us'an Us'an, Jenjang Waldiono, 2025).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap. Pertama, analisis dokumen dilakukan dengan membaca dan menelaah secara kritis berbagai sumber data yang telah dikumpulkan. Kedua, identifikasi konsep dilakukan untuk menemukan konsep-konsep kunci yang relevan dengan topik penelitian, seperti konsep nikah siri, disregulasi

emosi, fungsi kognitif, neuropsikologi, dan kesetaraan gender dalam pemikiran Qasim Amin. Ketiga, klasifikasi tema dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu yang sesuai dengan kerangka pembahasan penelitian. Keempat, interpretasi kritis dilakukan untuk memahami makna yang lebih dalam dari data yang telah dianalisis, termasuk mengkritisi asumsi-asumsi yang mendasari praktik nikah siri dan dampaknya terhadap perempuan. Terakhir, sintesis teoritis dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai perspektif teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu perspektif neuropsikologi dan perspektif kesetaraan gender Qasim Amin, untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang dikaji.

RESULT AND DISCUSSION

Nikah siri merupakan fenomena kompleks yang perlu dipahami dari berbagai perspektif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang implikasinya bagi kehidupan perempuan. Dari perspektif sosial, nikah siri dipandang sebagai praktik pernikahan yang berada di luar sistem hukum formal negara, meskipun dilakukan menurut ketentuan agama. Kondisi ini menciptakan ambiguitas status yang seringkali menimbulkan masalah sosial, terutama terkait dengan pengakuan masyarakat terhadap legitimasi pernikahan dan status anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut (Tamrin, 2023). Dalam perspektif agama, khususnya Islam, nikah siri memiliki pengertian yang berbeda tergantung pada konteksnya. Dalam fikih Islam klasik, nikah siri merujuk pada pernikahan yang dilakukan secara rahasia tanpa diumumkan kepada masyarakat luas atau tanpa adanya walimatul ursy (pesta pernikahan) (al Munawwar & Mansurnoor, n.d.). Namun, dalam konteks Indonesia kontemporer, istilah nikah siri lebih sering digunakan untuk merujuk pada pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA), meskipun pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat nikah dalam Islam. Pernikahan jenis ini dianggap sah secara agama karena telah memenuhi syarat-syarat fundamental seperti adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab Kabul (Sugianto et al., 2020).

Namun demikian, keabsahan pernikahan menurut agama tidak secara otomatis memberikan perlindungan hukum dalam konteks hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengharuskan pernikahan dicatatkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara. Ketidadaan pencatatan ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama untuk merugikan perempuan dan anak-anak (Firdaos, 2025). Dari perspektif psikologis, nikah siri menciptakan kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi kesejahteraan mental perempuan. Ketidakjelasan status hukum pernikahan menimbulkan perasaan tidak aman yang berkepanjangan, kecemasan tentang masa depan, dan stres yang kronis. Perempuan dalam nikah siri seringkali hidup dalam ketidakpastian, tidak mengetahui apakah mereka akan tetap bersama suami mereka atau ditinggalkan tanpa perlindungan hukum apapun. Kondisi ini menciptakan beban psikologis yang berat yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan fungsi kognitif perempuan (Andini et al., 2021). Lebih lanjut, dari perspektif psikososial, nikah siri mencerminkan ketimpangan relasi kuasa dalam pernikahan.

Dalam banyak kasus, keputusan untuk melakukan nikah siri bukan merupakan pilihan bebas perempuan, tetapi lebih merupakan hasil dari tekanan sosial, ekonomi, atau budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Perempuan seringkali tidak memiliki bargaining power yang cukup untuk menolak atau menegosiasikan syarat-syarat pernikahan yang lebih menguntungkan bagi mereka. Kondisi ini

memperkuat struktur patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang lemah dan dependent dalam relasi pernikahan. Implikasi nikah siri bagi kehidupan perempuan sangat luas dan multidimensional.

Secara hukum, perempuan kehilangan hak-hak fundamental mereka sebagai istri, termasuk hak atas nafkah, hak waris, hak atas harta bersama, dan hak untuk menuntut cerai melalui pengadilan jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau penelantaran. Secara sosial, perempuan dan anak-anak mereka menghadapi stigmatisasi dan diskriminasi dari masyarakat. Secara ekonomi, perempuan menjadi sangat rentan karena mereka tidak memiliki jaminan ekonomi dari suami dan tidak dapat menuntut nafkah secara hukum jika suami tidak memenuhi kewajibannya. Secara psikologis, perempuan mengalami tekanan mental yang berat akibat ketidakpastian dan ketidakamanan yang berkepanjangan.

Nikah Siri sebagai Faktor Risiko Disregulasi Emosi Perempuan

Disregulasi emosi merujuk pada ketidakmampuan individu untuk memodulasi dan mengelola respons emosional secara adaptif sesuai dengan tuntutan situasional (Gross, 2013). Dalam konteks perempuan pelaku nikah siri, disregulasi emosi muncul sebagai konsekuensi langsung dari tekanan psikososial yang mereka hadapi akibat ketidakpastian status pernikahan dan minimnya perlindungan hukum. Kondisi emosional yang tidak stabil ini bermanifestasi dalam berbagai bentuk, termasuk kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang persisten, perasaan galau yang berkepanjangan, stres kronis, dan rasa tidak berdaya. Kecemasan merupakan salah satu manifestasi disregulasi emosi yang paling umum dialami oleh perempuan dalam nikah siri. Kecemasan ini tidak hanya bersifat situasional tetapi seringkali berkembang menjadi kecemasan kronis yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan perempuan. Mereka cemas tentang masa depan pernikahan mereka, cemas tentang bagaimana mereka akan menghidupi diri dan anak-anak mereka jika ditinggalkan oleh suami, cemas tentang stigma sosial yang mungkin mereka hadapi, dan cemas tentang masa depan anak-anak mereka yang tidak memiliki status hukum yang jelas (Barlow, 2004).

Stres yang dialami oleh perempuan pelaku nikah siri bersifat berkepanjangan karena sumber stressor, yaitu ketidakpastian status pernikahan, terus menerus ada dan sulit untuk dihilangkan. Stres kronis ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan psikologis tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa stres kronis dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan tidur, peningkatan tekanan darah, gangguan pencernaan, dan penurunan sistem kekebalan tubuh (Cohen et al., 2007). Dalam jangka panjang, stres kronis juga meningkatkan risiko untuk mengembangkan gangguan kesehatan mental yang lebih serius seperti depresi mayor dan gangguan kecemasan. Ketakutan akan penolakan sosial juga merupakan komponen penting dari disregulasi emosi yang dialami perempuan pelaku nikah siri. Stigma sosial yang melekat pada praktik nikah siri, terutama dalam konteks poligami atau pernikahan di bawah umur, menciptakan tekanan psikologis yang signifikan. Perempuan seringkali merasa malu untuk membuka diri kepada keluarga, teman, atau masyarakat luas tentang status pernikahan mereka. Ketakutan akan dikucilkan atau dijudge secara negatif oleh lingkungan sosial membuat mereka terisolasi dan tidak mendapatkan dukungan sosial yang mereka butuhkan untuk mengatasi masalah mereka (Williams & Mohammed, 2009).

Konflik batin merupakan aspek lain dari disregulasi emosi yang dialami perempuan dalam nikah siri. Mereka seringkali mengalami konflik antara keyakinan agama mereka yang menganggap pernikahan siri sebagai sah secara syariat dengan realitas sosial dan hukum yang tidak mengakui pernikahan mereka. Konflik ini menciptakan disonansi kognitif yang menambah

beban psikologis yang mereka tanggung. Di satu sisi, mereka merasa bahwa pernikahan mereka adalah sah menurut agama dan oleh karena itu mereka tidak melakukan kesalahan. Di sisi lain, mereka menghadapi kenyataan bahwa pernikahan mereka tidak diakui secara hukum dan mereka tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya mereka terima sebagai istri yang sah. Rasa tidak berdaya atau helplessness adalah manifestasi disregulasi emosi yang sangat merugikan bagi perempuan pelaku nikah siri. Ketidakmampuan mereka untuk mengubah situasi mereka, ketiadaan jalan keluar yang jelas, dan minimnya dukungan sosial dan hukum yang tersedia membuat mereka merasa tidak memiliki kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Perasaan tidak berdaya ini dapat berkembang menjadi learned helplessness, di mana perempuan tidak lagi berusaha untuk memperbaiki kondisi mereka karena mereka percaya bahwa usaha apapun yang mereka lakukan tidak akan mengubah situasi (Seligman, 1975).

Dampak kumulatif dari berbagai manifestasi disregulasi emosi ini sangat merusak bagi kesejahteraan psikologis perempuan. Mereka tidak hanya kehilangan kemampuan untuk meregulasi emosi mereka dengan efektif, tetapi juga kehilangan motivasi untuk melakukan perubahan positif dalam hidup mereka. Kondisi ini menciptakan siklus negatif di mana disregulasi emosi memperburuk kondisi kehidupan mereka, yang pada gilirannya semakin memperparah disregulasi emosi yang mereka alami.

Dampak Disregulasi Emosi terhadap Fungsi Kognitif (Tinjauan Neuropsikologi)

Perspektif neuropsikologi memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana disregulasi emosi yang dialami oleh perempuan pelaku nikah siri dapat mempengaruhi fungsi kognitif mereka. Neuropsikologi adalah cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara struktur dan fungsi otak dengan perilaku dan proses mental manusia, termasuk fungsi kognitif (Andrewes, 2015). Melalui perspektif ini, kita dapat memahami mekanisme neurobiologis yang mendasari dampak negatif dari stres emosional terhadap kemampuan kognitif perempuan.

Ketika seseorang mengalami stres atau kecemasan yang berkepanjangan, terjadi aktivasi berlebihan pada sistem saraf simpatik dan sumbu hipotalamus-pituitari-adrenal (HPA axis). Aktivasi ini menyebabkan pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin dalam jumlah yang tinggi. Dalam jangka pendek, respons stres ini bersifat adaptif dan membantu individu untuk menghadapi ancaman (Us'an, 2023). Namun, ketika stres berlangsung dalam jangka waktu yang lama seperti yang dialami oleh perempuan pelaku nikah siri, kadar kortisol yang tinggi secara konsisten dapat merusak struktur dan fungsi otak, terutama di area-area yang penting untuk fungsi kognitif (Sapolsky, 2015). Hippocampus adalah salah satu struktur otak yang paling rentan terhadap efek negatif dari kortisol yang tinggi. Hippocampus berperan penting dalam pembentukan memori jangka panjang dan konsolidasi informasi baru. Penelitian menunjukkan bahwa paparan kortisol yang berkepanjangan dapat menyebabkan atrofi (penyusutan) hippocampus, yang mengakibatkan gangguan dalam kemampuan mengingat dan belajar (Bremner, 1999). Dalam konteks perempuan pelaku nikah siri, gangguan fungsi hippocampus ini dapat bermanifestasi sebagai kesulitan mengingat informasi penting, mudah lupa, dan kesulitan dalam mempelajari keterampilan atau pengetahuan baru yang mungkin mereka butuhkan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka.

Prefrontal cortex adalah area otak lain yang sangat terpengaruh oleh stres kronis. Area ini bertanggung jawab untuk fungsi eksekutif seperti pengambilan keputusan, perencanaan, kontrol impuls, dan pemecahan masalah. Stres yang berkepanjangan dapat mengganggu fungsi prefrontal cortex, menyebabkan penurunan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional dan memecahkan masalah secara efektif (Arnsten, 2015) (Us'an, 2022). Bagi perempuan dalam nikah siri, gangguan fungsi prefrontal cortex ini sangat merugikan karena mereka

membutuhkan kemampuan pengambilan keputusan yang baik untuk menavigasi situasi kompleks yang mereka hadapi, termasuk keputusan tentang masa depan mereka dan anak-anak mereka. Amygdala, yang merupakan pusat pemrosesan emosi di otak, juga mengalami perubahan akibat stres kronis. Pada kondisi stres yang berkepanjangan, amygdala menjadi hiperaktif, menyebabkan individu menjadi lebih sensitif terhadap stimulus yang mengancam dan lebih sulit untuk meregulasi respons emosional mereka (Rodrigues et al., 2009).

Kondisi ini menciptakan siklus negatif di mana disregulasi emosi memperburuk respons terhadap stres, yang pada gilirannya semakin memperparah disregulasi emosi dan gangguan kognitif. Gangguan dalam fungsi kognitif akibat disregulasi emosi tidak hanya terbatas pada aspek memori dan pengambilan keputusan, tetapi juga mempengaruhi kemampuan konsentrasi dan perhatian. Perempuan pelaku nikah siri seringkali melaporkan kesulitan untuk fokus pada tugas-tugas sehari-hari, mudah teralihkan perhatiannya, dan merasa overwhelmed oleh berbagai tuntutan yang mereka hadapi. Gangguan konsentrasi ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bekerja secara produktif, mengurus anak-anak dengan baik, atau melakukan aktivitas lain yang memerlukan perhatian yang terfokus (Liston et al., 2009).

Penurunan kepercayaan diri dan daya pikir rasional merupakan dampak lain dari gangguan fungsi kognitif yang dialami perempuan pelaku nikah siri. Ketika mereka mengalami kesulitan dalam mengingat, membuat keputusan, atau memecahkan masalah, kepercayaan diri mereka terhadap kemampuan kognitif mereka sendiri menurun. Kondisi ini dapat menyebabkan mereka menjadi ragu-ragu dalam bertindak, menghindari tanggung jawab, atau menjadi terlalu bergantung pada orang lain untuk membuat keputusan bagi mereka. Penurunan daya pikir rasional juga membuat mereka lebih rentan terhadap manipulasi atau eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam jangka panjang, dampak kumulatif dari disregulasi emosi terhadap fungsi kognitif dapat sangat serius. Penelitian menunjukkan bahwa stres kronis dan kecemasan yang tidak ditangani dapat meningkatkan risiko untuk mengembangkan gangguan kognitif yang lebih parah di kemudian hari, termasuk penurunan kognitif terkait usia dan bahkan demensia (Wilson et al., 2007). Oleh karena itu, penting untuk menangani dampak psikologis dari nikah siri secara serius dan menyediakan dukungan yang memadai bagi perempuan yang mengalami kondisi ini.

Kritik Praktik Nikah Siri dalam Perspektif Kesetaraan Qasim Amin

Pemikiran Qasim Amin tentang kesetaraan gender dan pembebasan perempuan memberikan kerangka kritis yang kuat untuk menganalisis praktik nikah siri. Qasim Amin adalah salah satu tokoh pelopor gerakan emansipasi perempuan di dunia Islam yang dengan berani mengkritik berbagai praktik sosial dan interpretasi agama yang merugikan perempuan (Arnett, 1965) (Us'an, Inayah Rohmaniyah, Jenjang Waldiono, 2025). Kritiknya tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan status dan martabat perempuan dalam masyarakat Islam. Salah satu tema sentral dalam pemikiran Qasim Amin adalah kritik terhadap ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam berbagai praktik sosial dan hukum yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Ia berpendapat bahwa praktik-praktik seperti pengasingan perempuan dari ruang publik, pembatasan akses perempuan terhadap pendidikan, dan sistem pernikahan yang tidak memberikan hak pilih kepada perempuan adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental Islam tentang keadilan dan kesetaraan (Farag, 2013).

Menurut Qasim Amin, interpretasi tradisional terhadap teks-teks agama seringkali telah disalahgunakan untuk melegitimasi dominasi laki-laki dan memperkuat struktur sosial yang menindas perempuan. Dalam konteks nikah siri, kritik Qasim Amin terhadap ketidakadilan

gender sangat relevan. Praktik nikah siri jelas merupakan manifestasi dari ketidakadilan gender karena menempatkan perempuan pada posisi yang sangat rentan dan tidak terlindungi.

Ketiadaan pencatatan pernikahan secara resmi menghilangkan hak-hak fundamental perempuan sebagai istri dan menghambat akses mereka terhadap keadilan ketika terjadi pelanggaran hak. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan relasi kuasa dalam pernikahan di mana laki-laki memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dibandingkan perempuan untuk menentukan syarat-syarat dan kondisi pernikahan. Qasim Amin juga mengkritik sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa mutlak dalam keluarga dan memperlakukan perempuan sebagai subordinat yang harus patuh tanpa mempertanyakan keputusan suami (Baron, 1994). Ia berpendapat bahwa relasi dalam pernikahan seharusnya didasarkan pada prinsip kemitraan dan saling menghormati, bukan pada dominasi dan subordinasi. Dalam pernikahan yang sehat dan adil, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, dan keputusan-keputusan penting dalam keluarga dibuat secara bersama melalui musyawarah.

Praktik nikah siri bertentangan dengan prinsip kemitraan yang diperjuangkan oleh Qasim Amin. Dalam banyak kasus nikah siri, perempuan tidak memiliki posisi tawar yang cukup untuk menegosiasikan syarat-syarat pernikahan yang menguntungkan bagi mereka. Mereka seringkali harus menerima kondisi yang tidak adil, seperti menjadi istri kedua atau ketiga dalam poligami tanpa persetujuan istri pertama, atau menerima pernikahan tanpa pencatatan resmi karena tekanan ekonomi atau sosial. Ketiadaan perlindungan hukum membuat mereka tidak memiliki jalan untuk menuntut hak-haknya ketika suami melalaikan kewajibannya atau memperlakukan mereka dengan tidak adil. Qasim Amin juga sangat kritis terhadap praktik-praktik yang merendahkan martabat perempuan dan memperlakukan mereka sebagai objek atau properti laki-laki. Ia menekankan bahwa perempuan adalah manusia yang memiliki martabat, hak, dan potensi yang sama dengan laki-laki, dan oleh karena itu harus diperlakukan dengan hormat dan sebagai subjek yang memiliki agensi dan otonomi (Booth, 2001). Praktik nikah siri, terutama dalam konteks poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau pernikahan kontrak yang diperlakukan sebagai transaksi ekonomi, jelas merendahkan martabat perempuan dengan memperlakukan mereka sebagai objek yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan laki-laki.

Lebih lanjut, Qasim Amin mengkritik interpretasi tradisional terhadap ajaran agama yang digunakan untuk membenarkan praktik-praktik yang merugikan perempuan. Ia berpendapat bahwa banyak praktik yang dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam sebenarnya adalah produk dari budaya patriarki yang telah mengakar dalam masyarakat Muslim selama berabad-abad, bukan ajaran fundamental Islam itu sendiri (Hourani, 1983). Qasim Amin menekankan pentingnya untuk membedakan antara ajaran Islam yang autentik dengan praktik budaya yang telah dicampur adukkan dengan ajaran agama. Dalam hal nikah siri, kritik Qasim Amin terhadap penyalahgunaan interpretasi agama juga relevan. Meskipun nikah siri sering kali dibenarkan dengan alasan bahwa pernikahan tersebut sah menurut syariat Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah, argumen ini mengabaikan dimensi maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) yang menekankan pentingnya melindungi hak dan kepentingan semua pihak, terutama pihak yang lebih lemah yaitu perempuan. Syariat Islam tidak hanya mengatur aspek formal dari suatu praktik tetapi juga substansi dan konsekuensinya terhadap kesejahteraan manusia (Auda, 2008). Qasim Amin menekankan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (kesejahteraan) bagi seluruh umat manusia, termasuk perempuan.

Praktik-praktik yang mengatasnamakan agama tetapi mengakibatkan madharat (kerugian) bagi perempuan harus dikritisi dan direformasi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Nikah siri, yang jelas merugikan perempuan dengan menghilangkan perlindungan hukum dan menempatkan mereka pada posisi yang rentan,

bertentangan dengan maqashid syariah dan oleh karena itu tidak dapat dibenarkan meskipun secara formal memenuhi rukun nikah (Keddie, 1990). Solusi yang ditawarkan oleh Qasim Amin untuk mengatasi ketidakadilan gender dalam pernikahan mencakup reformasi hukum keluarga Islam, peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, dan perubahan sikap dan budaya masyarakat terhadap peran dan status perempuan (Keddie, 1990). Dalam konteks Indonesia, solusi ini sangat relevan dan dapat diterapkan untuk mengatasi masalah nikah siri. Reformasi hukum keluarga yang memperkuat kewajiban pencatatan pernikahan dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku nikah siri dapat menjadi langkah penting untuk melindungi hak-hak perempuan. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak negatif dari nikah siri bagi perempuan dan anak-anak juga sangat diperlukan.

Nikah Siri dalam Konteks Modern dan Kesadaran Hak Perempuan

Dalam konteks Indonesia modern, praktik nikah siri menimbulkan pertanyaan kritis tentang kesadaran akan hak-hak perempuan dan relevansi praktik ini dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang dianut oleh negara. Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila, serta telah meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia termasuk Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), seharusnya memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak perempuan dan menghapuskan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap mereka (Women, 1979).

Namun kenyataannya, praktik nikah siri masih terus berlangsung di berbagai wilayah Indonesia meskipun telah ada regulasi yang mengharuskan pencatatan pernikahan. Persistensi praktik ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dengan implementasi di lapangan, serta adanya faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mendorong terjadinya nikah siri. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap persistensi praktik nikah siri antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan, kuatnya pengaruh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dalam keluarga, keterbatasan ekonomi yang membuat masyarakat enggan untuk menanggung biaya administrasi pencatatan pernikahan, serta adanya interpretasi agama yang keliru yang menganggap pencatatan pernikahan tidak penting selama rukun dan syarat nikah telah terpenuhi (Kusdiantoro et al., 2019).

Dalam era modern yang ditandai dengan peningkatan akses terhadap pendidikan dan informasi, seharusnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan juga meningkat. Gerakan feminisme Islam yang berkembang di Indonesia sejak beberapa dekade terakhir telah berperan penting dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dalam Islam dan mengkritisi interpretasi-interpretasi tradisional yang diskriminatif terhadap perempuan (Van Doorn-Harder, 2006). Organisasi-organisasi perempuan Muslim seperti Aisyiyah, Muslimat NU, dan Rahima telah aktif dalam melakukan advokasi untuk perlindungan hak-hak perempuan dan reformasi hukum keluarga Islam.

Namun demikian, kesadaran yang meningkat di kalangan elite terpelajar belum sepenuhnya meresap ke seluruh lapisan masyarakat. Di banyak daerah, terutama di pedesaan dan wilayah-wilayah yang terpencil, kesadaran tentang hak-hak perempuan masih rendah dan praktik-praktik tradisional yang diskriminatif masih kuat. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, informasi, dan layanan hukum membuat perempuan di daerah-daerah tersebut tidak mengetahui hak-hak mereka dan tidak mampu untuk menuntut perlindungan hukum ketika hak-hak mereka dilanggar. Ketidaksesuaian nikah siri dengan prinsip keadilan sosial modern juga terlihat dari dampak jangka panjangnya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Ketika

perempuan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan hidup dalam kondisi ketidakpastian dan stres yang berkepanjangan, mereka tidak dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan. Kesehatan mental yang buruk dan fungsi kognitif yang terganggu akibat disregulasi emosi menghambat kemampuan perempuan untuk mengembangkan potensi mereka, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik (Sen, 1999). Kondisi ini tidak hanya merugikan perempuan secara individual tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan karena kehilangan kontribusi produktif dari setengah populasi.

Dari perspektif hak asasi manusia, praktik nikah siri jelas merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan karena menghilangkan akses mereka terhadap perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mewajibkan negara untuk mengambil segala langkah yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan dan kehidupan keluarga (Indonesia, 1984). Keberadaan praktik nikah siri yang terus berlangsung menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memenuhi kewajiban internasionalnya untuk melindungi hak-hak perempuan.

Pertanyaan kritis yang muncul adalah mengapa praktik nikah siri masih bertahan meski jelas merugikan perempuan. Jawaban atas pertanyaan ini kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Pertama, kuatnya pengaruh budaya patriarki yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia membuat banyak orang, termasuk perempuan sendiri, menerima ketidakadilan gender sebagai sesuatu yang normal dan wajar. Kedua, interpretasi agama yang patriarkis dan mengabaikan maqashid syariah masih dominan di banyak kalangan, membuat masyarakat menganggap nikah siri sebagai sesuatu yang diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam agama. Ketiga, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku nikah siri membuat praktik ini terus berlangsung tanpa konsekuensi hukum yang signifikan. Keempat, keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan dan informasi membuat mereka tidak menyadari hak-hak mereka dan tidak mampu untuk menolak praktik yang merugikan mereka (Susanto et al., 2022).

Integrasi Perspektif Neuropsikologi dan Pemikiran Qasim Amin

Integrasi antara perspektif neuropsikologi dan pemikiran kesetaraan gender Qasim Amin memberikan argumen yang komprehensif dan kuat untuk menolak praktik nikah siri yang merugikan perempuan. Perspektif neuropsikologi memberikan dasar ilmiah untuk memahami dampak biologis dan psikologis dari nikah siri terhadap kesejahteraan perempuan, sementara pemikiran Qasim Amin memberikan kerangka etis dan filosofis untuk mengkritisi praktik ini dari perspektif keadilan dan kesetaraan gender. Dari perspektif neuropsikologi, telah dijelaskan bagaimana nikah siri menciptakan kondisi stres kronis yang memicu disregulasi emosi pada perempuan. Disregulasi emosi ini bukan hanya masalah psikologis semata tetapi memiliki dampak neurobiologis yang nyata terhadap struktur dan fungsi otak. Stres yang berkepanjangan menyebabkan peningkatan produksi kortisol yang dapat merusak hippocampus, mengganggu fungsi prefrontal cortex, dan menyebabkan hiperaktivitas amygdala. Kerusakan pada area-area otak ini mengakibatkan gangguan dalam berbagai fungsi kognitif termasuk memori, konsentrasi, pengambilan keputusan, dan kontrol impuls (Kim & Diamond, 2002).

Dampak neurobiologis ini memiliki konsekuensi jangka panjang yang serius. Perempuan yang mengalami stres kronis akibat nikah siri tidak hanya mengalami penurunan kualitas hidup saat ini tetapi juga berisiko mengalami masalah kesehatan mental dan kognitif yang lebih parah di masa depan. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mengalami stres traumatis atau kronis memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan gangguan kesehatan mental

seperti depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma, serta risiko yang lebih tinggi untuk mengalami penurunan kognitif di usia lanjut (Yaffe et al., 2010).

Pemikiran Qasim Amin tentang kesetaraan gender memberikan konteks etis untuk memahami mengapa dampak neuropsikologis dari nikah siri harus menjadi perhatian serius. Menurut Qasim Amin, perempuan dan laki-laki memiliki martabat yang sama sebagai manusia dan oleh karena itu berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan terhindar dari praktik-praktik yang dapat merusak kesejahteraan mereka. Ketika praktik nikah siri menyebabkan kerusakan nyata terhadap kesehatan mental dan fungsi kognitif perempuan, praktik ini jelas melanggar prinsip fundamental tentang martabat manusia dan keadilan yang diperjuangkan oleh Qasim Amin (Ali, 2013). Integrasi kedua perspektif ini menghasilkan argumen yang kuat bahwa nikah siri tidak dapat dibenarkan baik dari perspektif ilmiah maupun etis. Dari perspektif ilmiah, nikah siri terbukti merugikan kesehatan mental dan fungsi kognitif perempuan melalui mekanisme neurobiologis yang dapat dijelaskan secara objektif. Dari perspektif etis, nikah siri bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia yang merupakan nilai-nilai fundamental dalam Islam maupun dalam sistem hukum modern.

Lebih lanjut, integrasi kedua perspektif ini juga memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan dan intervensi yang komprehensif untuk mengatasi masalah nikah siri. Dari perspektif neuropsikologi, diperlukan program intervensi psikologis untuk membantu perempuan yang telah mengalami dampak psikologis dari nikah siri, termasuk terapi untuk mengatasi kecemasan dan depresi, pelatihan regulasi emosi, dan rehabilitasi fungsi kognitif. Dari perspektif pemikiran Qasim Amin, diperlukan reformasi sosial dan hukum yang menghapuskan praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan, termasuk penguatan penegakan hukum terhadap nikah siri, peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan informasi tentang hak-hak mereka, serta perubahan budaya dan sikap masyarakat terhadap kesetaraan gender (Wadud, 1999). Sintesis antara dampak biologis-psikologis nikah siri dan kritik sosial-intelektual Qasim Amin menghasilkan pemahaman holistik tentang mengapa praktik nikah siri harus ditolak dan dihapuskan. Nikah siri bukan hanya masalah hukum atau masalah agama semata, tetapi merupakan masalah kesehatan publik, masalah hak asasi manusia, dan masalah keadilan sosial yang memerlukan pendekatan komprehensif dan multidisipliner untuk mengatasinya. Dengan memahami baik dimensi neuropsikologis maupun dimensi sosial-etis dari masalah ini, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender yang sejati dalam masyarakat.

CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nikah siri merupakan praktik yang sangat merugikan bagi perempuan baik dari perspektif psikologis, neurobiologis, maupun sosial-etis. Pertama, nikah siri berkontribusi secara signifikan terhadap disregulasi emosi pada perempuan. Ketidakpastian status hukum pernikahan dan minimnya perlindungan hukum menciptakan kondisi stres kronis yang memicu berbagai manifestasi disregulasi emosi seperti kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang persisten, perasaan galau yang berkepanjangan, konflik batin, dan rasa tidak berdaya. Kondisi emosional yang tidak stabil ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan psikologis perempuan tetapi juga memiliki konsekuensi serius terhadap kesehatan mental mereka dalam jangka panjang.

Kedua, disregulasi emosi yang dialami oleh perempuan pelaku nikah siri berdampak negatif pada fungsi kognitif mereka melalui mekanisme neurobiologis yang melibatkan perubahan struktur dan fungsi otak. Stres kronis menyebabkan peningkatan produksi hormon kortisol yang dapat merusak hippocampus, mengganggu fungsi prefrontal cortex, dan

menyebabkan hiperaktivitas amygdala. Kerusakan pada area-area otak ini mengakibatkan gangguan dalam berbagai fungsi kognitif termasuk memori, konsentrasi, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan kontrol impuls. Penurunan fungsi kognitif ini memperburuk kondisi ketidakberdayaan perempuan dan menghambat kemampuan mereka untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Ketiga, dari perspektif kesetaraan dan martabat perempuan yang diperjuangkan oleh Qasim Amin, praktik nikah siri jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental keadilan dan kesetaraan gender.

Nikah siri menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan tidak setara dalam relasi pernikahan, menghilangkan hak-hak fundamental mereka sebagai istri, dan merendahkan martabat mereka dengan memperlakukan mereka sebagai objek yang dapat dieksploitasi tanpa perlindungan hukum yang memadai. Qasim Amin menegaskan bahwa praktik-praktik yang mengatasnamakan agama tetapi mengakibatkan kerugian bagi perempuan harus dikritisi dan direformasi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Integrasi antara perspektif neuropsikologi dan pemikiran kesetaraan Qasim Amin menghasilkan argumen yang komprehensif dan kuat untuk menolak praktik nikah siri. Dari perspektif ilmiah, nikah siri terbukti merugikan kesehatan mental dan fungsi kognitif perempuan. Dari perspektif etis, nikah siri bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Oleh karena itu, praktik nikah siri tidak dapat dibenarkan baik secara ilmiah maupun etis, dan harus dihapuskan melalui reformasi hukum, edukasi masyarakat, dan perubahan budaya.

REFERENCES

- Achmad Tohari, D. P. C. (2021). Evaluasi Pemikiran Qasim Amin Tentang Emansipasi Wanita Dalam Islam. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, Volume 11, 208. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.54180/elbanat.2021.11.2.201-216>
- Afni, I. N. (2021). Perempuan dan Pandemi: Beban Perempuan dan “Nyaris” Hilangnya Kesetaraan. *PKPPA*, 1(1), 60.
- Ahmed, S. M. (2000). Women and gender in Islam. *The Ahfad Journal*, 17(2), 61.
- al Munawwar, S. A. H., & Mansurnoor, I. A. (n.d.). *Kontekstualisasi Hukum Islam: studi tentang Fatwa Khaled M Abou el Fadl dan Yusuf al-Qaradāwi*.
- Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. *Clinical Psychology Review*, 30(2), 217–237. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.11.004>
- Ali, K. (2013). Marriage, family, and sexual ethics. In *The Islamic World* (pp. 611–623). Routledge.
- Amin, Q. (2000). the Liberation of Women. In *Modernist and Fundamentalist Debates in Islam: A Reader* (pp. 163–181). Springer.
- Andi, A. (2024). VOICING LIBERATION OF WOMEN: QASIM AMIN AND ASMA BARLAS. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 5(1), 37–62.
- Andini, M., Aprilia, D., & Distina, P. P. (2021). Kontribusi psikoterapi Islam bagi kesehatan mental. *Psychosophia: Journal of Psychology, Religion, and Humanity*, 3(2), 165–187.
- Andrewes, D. (2015). *Neuropsychology: From theory to practice*. Psychology Press.
- Arnett, M. F. (1965). *Qasim Amin and the Beginnings of the Feminist Movement in Egypt*. University of Pennsylvania.
- Arnsten, A. F. T. (2009). Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(6), 410–422.
- Arnsten, A. F. T. (2015). Stress weakens prefrontal networks: molecular insults to higher cognition. *Nature Neuroscience*, 18(10), 1376–1385.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International

Institute of Islamic Thought (IIIT).

- Bachtiar, R. (2023). Pembebasan Perempuan Qasim Amin: Telaah Kritis Pemikirannya Terhadap Hijab: Pembebasan Perempuan menurut Qasim Amin: Telaah Kritis Pemikirannya terhadap Hijab. *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 1(1), 41–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/jios.v1i1.3>
- Barlow, D. H. (2004). *Anxiety and its disorders: The nature and treatment of anxiety and panic*. Guilford press.
- Baron, B. (1994). *The Women's Awakening in Egypt: From Production to Consumption*. 1. *Pioneers of the Women's Press*. 2. *Creating Literary Texts*. 3. *The Making of a Journal*. 4. *The Community of Readers*. Yale University Press.
- Booth, M. (2001). Woman in Islam: Men and the "Women's Press" in Turn-of-the-20th-Century Egypt. *International Journal of Middle East Studies*, 33(2), 171–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S002074380100201X>
- Bremner, J. D. (1999). Does stress damage the brain? *Biological Psychiatry*, 45(7), 797–805. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0006-3223\(99\)00009-8](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0006-3223(99)00009-8)
- Cohen, S., Janicki-Deverts, D., & Miller, G. E. (2007). Psychological stress and disease. *Jama*, 298(14), 1685–1687. <https://doi.org/10.1001/jama.298.14.1685>
- DI TORAJA, D. P. B. A. (2021). Dinamika Psikologis Harmonisasi Keluarga. In *Isu-Isu Kontemporer Dalam Psikologi Di Indonesia*. UGM PRESS.
- Farag, M. K. (2013). *Evolving female participation in Egypt's Muslim brotherhood*. University of Exeter (United Kingdom).
- Firdaos, M. (2025). *Rekonstruksi Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqashid Asy-syariah As-syathibi*. Universitas Islam Indonesia.
- Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment*, 26(1), 41–54.
- Gross, J. J. (2013). *Handbook of emotion regulation*. Guilford publications.
- Hammen, C. (2005). Stress and depression. *Annu. Rev. Clin. Psychol.*, 1(1), 293–319. <https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.1.102803.143938>
- Haramain, M. (2019). Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 5(2), 218–235.
- Hourani, A. (1983). *Arabic thought in the liberal age 1798–1939*. Cambridge University Press.
- Indonesia, P. R. (1984). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Presiden Republik Indonesia. *Ekp, Alexander* 1975, 576.
- Keddie, N. R. (1990). The past and present of women in the Muslim world. *Journal of World History*, 1(1), 77–108. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/20078457>
- Kharisudin, K. (2021). Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 26(1), 48–56.
- Kim, J. J., & Diamond, D. M. (2002). The stressed hippocampus, synaptic plasticity and lost memories. *Nature Reviews Neuroscience*, 3(6), 453–462.
- Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (2020). *Fundamentals of human neuropsychology*. Macmillan Higher Education.
- Kusdiantoro, K., Fahrudin, A., Wisudo, S. H., & Juanda, B. (2019). Perikanan tangkap di Indonesia:

- potret dan tantangan keberlanjutannya. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 14(2), 145–162.
- Liston, C., McEwen, B. S., & Casey, B. J. (2009). Psychosocial stress reversibly disrupts prefrontal processing and attentional control. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(3), 912–917. <https://doi.org/https://doi.org/10.1073/pnas.0807041106>
- Lupien, S. J., McEwen, B. S., Gunnar, M. R., & Heim, C. (2009). Effects of stress throughout the lifespan on the brain, behaviour and cognition. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(6), 434–445.
- Maksum, G., Aziz, A., Mutakin, A., Asyari, N. A., Hidayat, T., Nugraha, I. S., & Sari, D. P. (2025). *BUKU AJAR HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA: Perspektif Fikih Klasik dan Perundang-Undangan Nasional*. Penerbit Abdi Fama.
- McEwen, B. S., & Morrison, J. H. (2013). The brain on stress: vulnerability and plasticity of the prefrontal cortex over the life course. *Neuron*, 79(1), 16–29.
- Nawir, A. (2024). *Perbandingan Sistem Hukum Keluarga di Indonesia dan Arab Saudi: Nikah Siri Perspektif Maqasid al-Syari'ah*. IAIN Parepare.
- Rodrigues, S. M., LeDoux, J. E., & Sapolsky, R. M. (2009). The influence of stress hormones on fear circuitry. *Annual Review of Neuroscience*, 32(1), 289–313. <https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.051508.135620>
- Safitri, I. (2024). Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(6), 290–294. <https://doi.org/https://doi.org/10.59613/w737g930>
- Sapolsky, R. M. (2015). Stress and the brain: individual variability and the inverted-U. *Nature Neuroscience*, 18(10), 1344–1346.
- Seligman, M. E. P. (1975). *Helplessness: On depression, development, and health*. WH Freeman.
- Sen, A. (1999). Development as Freedom (New York: Anchor). *South Indian ICT Clusters*, 227.
- Sosial, U. I. J. P. (1992). *Jurnal psikologi sosial* (Vol. 5, Issue 1). Jurusan Psikologi Sosial, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia.
- Sugianto, F., Wibowo, D. A., & Michael, T. (2020). Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, 5(1), 19–37.
- Suprima, S. (2022). Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi Atau Kontroversi? *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 381–390. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1716>
- Susanto, A. B., Alip, F. B., Bismoko, J., Mutiara Andalas, S. J., Subanti, G., Sarwoto, P., Perangin-Angin, D. M., Renandya, W. A., Isodarus, P. B., & Wijana, I. D. P. (2022). *Dirgahayu Dwijatmoko*. Sanata Dharma University Press.
- Tamrin, H. A. (2023). *Analisis Dampak Hukum Pencatatan Isbat Pada Pasangan Nikah Siri (Studi Pada Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi)*. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Tim, B. I. P. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bhuana Ilmu Populer.
- Us'an, Inayah Rohmaniyah, Jenjang Waldiono, S. (2025). TELAAH PEMIKIRAN QASIM AMINTENTANG KESETARAAN PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN. *Jiic: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA, Vol : 2 No*, 3047–7824.
- Us'an. (2023). Tinjauan Neurosains Terhadap Konsep Nafs (Amarah, Lawwamah, Dan Muthmainnah) Menurut Al-Ghazali Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam. *ISLAMADINA: Jurnal Pemikiran Islam, Volume 24, 3*. <https://doi.org/DOI:10.30595/islamadina.v24i2.13027>
- Us'an, S. (2022). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH DASAR: UPAYA

- PENDIDIK MEMBENTUK KARAKTER SISWA DALAM MEMPERSIAPKAN GENERASI EMAS 2045 BERBASIS NEUROSAINS. *MUALLIMUNA: JURNAL MADRASAH IBTIDAIYAH*, Vol. 7, No, 84. <https://doi.org/DOI: 10.31602/muallimuna.v7i2.6379>
- Us'an Us'an, Jenjang Waldiono, D. Y. E. P. (2025). Memahami Tugas Perkembangan Usia Sekolah Dasar Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *INTELEKTUAL:JURNALILMIAHMULTIDISIPLIN MAHASISWA DAN AKADEMISI*, Volume 1 N, 1–11. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.64690/intelektual.v1i6.567>
- Van Doorn-Harder, P. (2006). *Women Shaping Islam: Reading the Qu'ran in Indonesia*. University of Illinois Press.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*. Oxford University Press.
- Wantini, U. (2023). Implikasi Konten Pornografi pada Anak: Urgensi Pendidikan Seks Sejak Dini dalam Usaha Mencegah Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja. *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 9 No., 253. <https://doi.org/https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/JPA/article/view/582>
- Waqiah, S. Q. (2019). Diskursus perlindungan anak perempuan di bawah umur pasca perubahan undang-undang perkawinan. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 1(02), 65–79.
- Williams, D. R., & Mohammed, S. A. (2009). Discrimination and racial disparities in health: evidence and needed research. *Journal of Behavioral Medicine*, 32(1), 20–47.
- Wilson, R. S., Schneider, J. A., Boyle, P. A., Arnold, S. E., Tang, Y., & Bennett, D. A. (2007). Chronic distress and incidence of mild cognitive impairment. *Neurology*, 68(24), 2085–2092. <https://doi.org/https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000264930.97061.82>
- Women, U. N. (1979). Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW). *Un Women*.
- Yaffe, K., Vittinghoff, E., Lindquist, K., Barnes, D., Covinsky, K. E., Neylan, T., Kluse, M., & Marmar, C. (2010). Posttraumatic stress disorder and risk of dementia among US veterans. *Archives of General Psychiatry*, 67(6), 608–613. <https://doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2010.61>